LAMPIRAN : QANUN GAMPONG LAMPAKUK
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2025

ANGGARAN DASAR
BUMG SEJAHTERA BERSAMA
GAMPONG LAMPAKUK

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Gampong sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMGbukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) BUMG ini bernama BUMG Sejahtera Bersama Gampong Lampakuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMG.
(2) BUMG Sejahtera Bersama Gampong Lampakuk berkedudukan di Gampong Lampakuk Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMG adalah:
 a. Perdagangan
 b. Wisata
 c. Pertanian/Perkebunan
 d. Peternakan
 e. Jasa/Sewa
 f. Perikanan
 g. Kerajinan/Ketrampilan
 h. Simpan Pinjam
 i. Industri

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMG dapat:

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:

1. PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan gas elpiji.
2. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET.
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian. Misalnya supermarket atau minimarket.
3. PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA.
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam pupuk dan pemberantas hama, seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisida.
4. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL).
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/supermarket/ minimarket. Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.

b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:

1. TAMAN REKREASI/TAMAN WISATA
 Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

c. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian yang meliputi:

1. PERTANIAN CABAI.
 Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai (capsicum spp), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai.

2. PERTANIAN SAYURAN LAINNYA.
 Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran seperti bayam, kangkung, gambas, kacang-kacangan, selada, seledri, labu dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran.

d. Menjalankan usaha dalam bidang Perternakan yang meliputi:
 1. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG
 Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya sapi potong (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan sapi bakalan dan sapi potong.

e. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa / Sewa yang meliputi:
 1. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA
 Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis barang untuk keperluan pesta, seperti tenda, kursi tamu, kursi pelamin dan dekor serta kostum, peralatan makan dan saji, peralatan musik dan perlengkapan pesta lainnya..
 2. JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA.
 Kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengairan/penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
 3. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA RUMAH DAN RUMAH TOKO.
 Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha rumah atau rumah toko.

f. Menjalankan usaha dalam bidang Perikanan yang meliputi:
 1. BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI MEDIA LAINNYA.
 Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air tawar di media lainnya, seperti bekas galian tambang dan pasir, saluran irigasi (sariban) dan lainnya. Contohnya ikan lele, patin, nila dan ikan mas.

g. Menjalankan usaha dalam bidang Kerajinan yang meliputi:
 1. PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI.
 Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan kerajinan dan industri yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus anyaman dam kerajinan, bordir, hantaran, ketrampilan atau home industri, membatik, menjahit, meubelair, MPP, MPWA, pertukangan kayu, sablon, tata boga/memasak, tata busana, tenun, ukir kayu dan lain-lain.

h. Menjalankan usaha dalam bidang Simpan Pinjam yang meliputi:
 1. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH.
 Kelompok ini mencakup lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

i. Menjalankan usaha dalam bidang industri kecil menengah yang meliputi:
 1. INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL.
 Kelompok ini mencakup usaha pembuatan air minum dalam kemasan dan air mineral, air mineral alami, air demineral, termasuk industri air isi ulang.

j. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor
 1. Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
 2. Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia

BAB IV
ORGANISASI BUMG SEJAHTERA BERSAMA
Bagian Kesatu Musyawarah Gampong
Pasal 4

(1) Musyawarah Gampong diadakan di tempat kedudukan BUMG Sejahtera Bersama Gampong Lampakuk.
(2) Musyawarah Gampong dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
(3) Musyawarah Gampong dilaksanakan dan dipimpin Tuha Peut, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Gampong terdiri atas:
a. Musyawarah Gampong tahunan; dan
b. Musyawarah Gampong khusus.

Pasal 6

(1) Dalam Musyawarah Gampong tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah di telaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Gampong;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Gampong menjadi rencana program kerja.
 b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMG mempunyai saldo laba yang positif.
(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Gampong tahunan berarti memberikan pelunasansan.
(3) Pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
(4) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta Tuha Peut untuk melaksanakan Musyawarah Gampong tahunan paling lambat 7 (tujuh) harikalender.

Pasal 7

(1) Musyawarah Gampong khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Gampong.
(2) Musyawarah Gampong khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
(3) Penasihat meminta Tuha Peut untuk melaksanakan Musyawarah Gampong khusus paling lambat 7 (tujuh) harikalender.

Pasal 8

(1) Musyawarah Gampong dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 a. Keuchik;
 b. Tuha Peut; dan
 c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMG/Unit Usaha BUMG.
(2) Keputusan Musyawarah Gampong diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Gampong berwenang:
a. menetapkan pendirian BUMG;
b. menetapkan Anggaran Dasar BUMG dan perubahannya;
c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan;
d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMG;
e. mengangkat pengawas;
f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMG;
g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMG;
h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMG;
l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMG;
m. memutuskan penugasan Desa kepada BUMG untuk pelaksanakan kegiatan tertentu;
n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMG;
o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMG dan/atau Unit Usaha BUMG yang diserahkan kepada Desa;
p. menerima laporan tahunan BUMG dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMGdengan aset BUMG;
r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMG yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMG karena keadaan tertentu;
u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMG;
v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG.

Bagian Kedua Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:
a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG dan/atau perubahannya;
b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada MusyawarahDesa;
c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Gampong;
d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMG;
e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Gampong dalam laporan tahunan;
g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMG berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong;
h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:
a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG;
b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMG berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong;
c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMGsesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG;
e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;

f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong;
g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggadan/atau keputusan Musyawarah Gampong; dan
h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:
a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan; dan
b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Gaji senilai Rp. 500.000 ,-/ Bulan
 2. Tunjangan senilai 5 % Dari Keuntungan Bersih Pertahun

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUMG diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Gampong dan ditetapkan dalam surat Keputusan keuchik

Pasal 15

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Keuchik, Tuha Peut, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Gampong dengan jumlah satu orang.
(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 a. warga Gampong Lampakuk ;
 b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 d. berpendidikan minimal S M A sederajat;
 e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMG.
(3). Musyawarah Gampong memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4). Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Gampong sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Gampong karena alasan:

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMG dan/atauDesa;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMG;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG dan/atauperubahannya;
b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMG yang sesuai dengan garis kebijakan BUMG yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan MusyawarahDesa;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMG secara internal organisasi maupun dengan pihaklain;
d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMG termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMG;
e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMG selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan;
f. melakukan pinjaman BUMG setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMG;
g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMG setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMG;
h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMG sesuai yang ditetapkan oleh MusyawarahDesa;
i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMG sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Gampong;
j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Gampong;
k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Gampong tidak menunjuk penyelesai; dan
l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMG mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Gampong, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMG di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

a. menjalankan segala tindakan yangberkaitan dengan pengurusan BUMG untuk kepentingan BUMGdan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMG serta mewakili BUMG di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMG, keputusan Musyawarah Gampong dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMG;

c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG kepada penasihat;
f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG kepada Musyawarah Gampong; dan
g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong.

Pasal 19

Direktur berhak:
a. mewakili BUMG didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Gaji senilai Rp. 500.000 ,-/ Bulan
 2. Tunjangan senilai 10 % dari Keuntungan Bersih pertahun.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

(1). Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Keuchik, Tuha Peut, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Gampong.
(2). Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 a. warga Desa Gampong Lampakuk ;
 b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 d. berpendidikan minimal SMA sederajat;
 e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
(3). Musyawarah Gampong memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4). Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Gampong sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Gampong karena alasan:
a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMG dan/atau Gampong;

d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:
a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG dan/atau perubahannya;
c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Gampong;
f. atas perintah Musyawarah Gampong, melaksanakan dan melaporkanaudit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMGyang berpotensi dapat merugikan BUMG; dan
g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMG.

Pasal 23

Pengawas bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMG oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Gampong, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMG;
c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada MusyawarahDesa;
d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporantahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMGoleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Gampong;
g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong; dan
h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
a. Gaji senilai Rp. 500.000 / Bulan; dan
b. Tunjangan senilai 10 % Dari keuntungan bersih pertahun

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN
Bagian Kesatu Modal

Pasal 25

(1) Modal awal BUMG berjumlah 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
(2) Modal awal BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:

(3) Penyertaan modal Desa dengan total nilai 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
(4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Uang senilai 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Bagian Kedua Aset
Pasal 26

(1) Aset BUMG bersumber dari:
a. Penyertaan modal;
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
c. hasil usaha;
d. pinjaman; dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMG dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat(1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga Pinjaman
Pasal 28

(1) BUMG dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Pinjaman BUMG dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dan a dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMG;
b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMGbersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau anggunan.

Pasal 29

(1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan lima puluh juta rupiah dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong.

(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari lima puluh juta rupiah dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 30

(1) BUMG dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. kerja sama usaha; dan
 b. kerja samanon-usaha.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerjasama.
(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMG lain.

Pasal 31

(1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Gampong.
(2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMGdilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

(1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUMG dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya.
(2) Kerja sama usaha BUMG dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan lima puluh juta rupiah dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong;
(2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari lima puluh juta rupiah dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

(1) Bentuk kerja sama usaha:
 a. Kerjasama Pemanfaatan
 b. Bangun guna serah
 c. Bangun serah guna

 dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong;

(2) Bentuk kerja sama usaha:
 a. Sewa menyewa
 b. Pengembangan Layanan atau fitur usaha
 dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

(1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

(1) dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
(2) Hasil usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar 70 % (Tujuh Puluh perseratus);
 b. Tunjangan Kinerja Pengelola yang meliputi Direktur, Sekretaris, Bendahara, Penasehat dan Pengawas sebesar 30 % (Tiga puluh per seratus)
(3) Hasil Usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
 a. pendapatan asli Desa sebesar 40 % (Empat Puluh per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, Pembangunan Infrastuktur Desa, Operasional Pemerintah Desa dan lain-lain yang disepakati dalam Musyawarah Gampong.
 b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUMGyang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 30 % (Tiga Puluh per seratus).

BAB VIII
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gampong Lampakuk
Pada Tanggal 25 Agustus 2025
Keuchik Gampong Lampakuk

FAHMI

Diundangkan di Desa Gampong Lampakuk
Pada Tanggal 25 Agustus 2025
Sekretaris Desa Gampong Lampakuk

T.MUHAMMAD ASYIK
LEMBARAN DESA GAMPONG LAMPAKUK TAHUN 2025 NOMOR 1